

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena oleh kasih karunia dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Camat dalam Pembuatan Akta Jual-Beli Tanah dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 13/PDT.G/2019/PN SNG.”**, yang dalam hak ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat ilmu hukum, khususnya yang berkenaan mengenai tanggung jawab Camat dalam pembuatan akta jual-beli tanah yang telah merugikan pembeli tanah yang beritikad baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan, serta pengarahan yang diberikan kepada penulis, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas;
Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Rasji S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Lewiyandi, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen penguji dalam Diskusi Proposal Skripsi;
7. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., dan bapak Dr. S. Atalim, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Seminar Proposal Skripsi;
8. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., ibu Dr. Tundjung Herning Sitabua Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., M.Hum., dan bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Sidang Skripsi;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu Penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Orang tua penulis, tante, om, dan adek yang selalu tiada henti dalam memberikan dukungan, semangat, dan doa bagi penulis;

12. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan bagi Penulis;
13. Achmad Fazrin S.H., Sheren Elisabeth S.H., Findy, Liana Noviyanti S.H., Gugi Farhan, dan Mahfuza Rozaldy, sahabat penulis yang telah membantu memberi masukan terhadap skripsi penulis serta teman seperjuangan penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
14. Michelle Angeline dan Andreas Fernando, sahabat penulis yang telah mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis;
15. Sintya, Tika, Lavenia, Kezia, Lucy, dan Edwina, sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas yang selalu mensupport penulis;
16. Teman-teman selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
17. Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik selama menjalani pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan teman-teman yang lainnya;
18. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis, masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan karena keterbatasan terkait dengan pengetahuan penulis, untuk itu penulis dengan sangat terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun serta untuk menyempurnakan skripsi ini. Sehingga diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memiliki kepentingan, terutama bagi mereka yang berminat untuk

mempelajari lebih dalam terkait Tanggung jawab Camat dalam pembuatan akta jual beli.

Jakarta, Desember 2020

Penulis

Renny Talitha Chandra